

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

#### 1. Identitas Pengadilan Agama Kudus

Alamat : Jl Raya Kudus – Pati Kab. Kudus, Jawa tengah  
 Telp/Fax : 0291 438 385  
 Email : [infopakudus@gmail.com](mailto:infopakudus@gmail.com)  
 Kode pos : 59321.<sup>1</sup>

#### 2. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama pada zaman dahulu memiliki nama Pengadilan Surambi, Pengadilan Surambi yang telah ada di tengah-tengah masyarakat muslim seiring dengan hadirnya agama Islam di Indonesia. Dengan demikian pada Pengadilan Agama Kudus lahir bersamaan dengan hadirnya agama islam di Kudus. Penamaan Pengadilan Surambi ini dikarenakan pada saat melakukan persidangan berlangsung di serambi masjid, tata cara islami dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam peribadatan sangat mudah untuk diterima sebagai pedoman, sehingga lahirlah Pengadilan Agama sebagaimana suatu keharusan bagi kehidupan masyarakat muslim dengan sejalan berdirinya kerajaan-kerajaan islami.

Pada saat pendirian Peradilan Agama di Jawa dan Madura belum diresmikan Pengadilan Agama dilakukan oleh para saudagar, raja-raja dan para pemuka agama. Kemudian setelah adanya Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 januari 1882 yang telah di atur dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang Pendirian Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura, sehingga Pengadilan Agama ini telah resmi menjadi bagian dari Pemerintahan Indonesia,

Awal mulanya Pengadilan Agama Kudus berada satu atap dengan Pengadilan Agama Negeri Kudus,

---

<sup>1</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

kemudian pada Tahun 1950 Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor KUA yang bersebelahan dengan Pendopo Kabupaten Kudus yang bertempat di sebelah Masjid Agung Kudus sebelah barat Alun-Alun Kudus. Karena belum mempunyai tempat yang khusus untuk melaksanakan persidangan pada waktu itu sidang dilakukan di serambi masjid agung Kudus.<sup>2</sup>

Dan di tahun 1977 Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus dengan luas tanah 450 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 0P.00/6gs/SK/77 tertanggal 19 Desember 1977, lalu kemudian dilakukan pembangunan gedung Pengadilan Agama Kudus. Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 letaknya di Jln. Mejobo dengan luas tanah 450m<sup>2</sup>, luas bangunan 206 m<sup>2</sup>, dengan luas halaman kantor 190 m<sup>2</sup>. Sejak tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor barunya yang terletak di Jln. Kudus-Pati km4.

Pengadilan Agama Kudus telah berturut-turut dalam mengalami perhentian kepemimpinan, yakni:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TAHUN JABATAN</b>
1.	K. Musa	1942-1954
2.	KH. Abdul Jalil Hamid	1950-1951
3.	KH. Turaechan	1954-1957
4.	K. Maskub	1957-1968
5.	K. Abu Amar	1968-1972
6.	H. Amien Sholeh	1972-1984
7.	Drs. H. Sumadi, S.H	1984-1990
8.	Drs. Chudlori	1990-1994
9.	H. Amin Ihsan	1994-1998
10.	Drs. Wiyoto, S.H	1998-1999
11.	Drs. Supardi, S.H	1999-2002
12.	Drs. H. Suyuti Ikhsan	2002-2004
13.	Drs. Muri, S.H. MH	2004-2009

<sup>2</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

NO.	NAMA	TAHUN JABATAN
14.	Drs. H. Tzanie, S.H.M.Hum	2009-2010
15.	Drs. H. Wahid Abidin, M.H	2010-2013
16.	Drs. Muhlas, S.H., M.H	2013-2014
17.	Drs. Sucipto, M.H	2014-2015
18.	Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H, M.H	2015-2016
19.	Drs. Musaddad Zuhdi, M.H	2016-2017
20.	Drs. Ali Mufid	2017-2020
21.	Zainal Arifin, S.Ag	2020-sekarang <sup>3</sup>

### 3. Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama Kudus

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Ketua : Zainal Arifin, S.Ag
- b. Wakil Ketua : Abdul Halim Muhammad, Lc.,  
M.Ec., M.H
- c. Hakim-Hakim :
  - 1) Dra. Ulfa
  - 2) Hj. Rodiyah, S.H., M.H
  - 3) Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H
- d. Kapaniteraan :
  - 1) Panitera: H. Muchammad Muchlis, S.H
  - 2) Panitera Muda Gugatan: Karmo, S.H
  - 3) Panitera Muda Permohonan: Endang Nurhidayati, S.H
  - 4) Panitera Muda Hukum: Dra. Hj. Fathiyah
  - 5) Panitera Pengganti: Drs. Akrom, Widarjan, S.H, Qamaruddin, S.H.I., M.H, Siti Khatijah, S.H
  - 6) Analis Perkara Peradilan: Oki Alviana Hadinnianti, S.H dan Ali Murtadlo, S.H.I

<sup>3</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

- 7) Pengadministrasi Teristrasi Perkara: Danny Wulandari, A.Md.A.B
- e. Jurusita pengganti:
  - 1) Eko Dwi Riyanto
  - 2) Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
  - 3) A Choirul Anwar
- f. Kesekretarian
  - 1) Sekretaris: Moh Asfaroni, S.H.I
  - 2) Kasubbag PTIP: Meuthiya Athifa Arifin, S.E
  - 3) Kasubbag Umum dan Keuangan: Umardhani, S.H.I
  - 4) Kasubbag Kepegawaian dan Ortala: Agus F T
  - 5) Analisis SDM Aparatur: Indah Fatmawati, S.E
  - 6) Pengadministrasian Persuratan: Nursjadid.<sup>4</sup>

#### 4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus

Instansi Pengadilan Agama Kudus yakni Pengadilan Agama pada tingkat pertama yang menjadi Yuridiksi dari Pengadilan Agama Semarang, sedangkan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus meliputi 9 Kecamatan yakni sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kota
- b. Kecamatan Bae
- c. Kecamatan Gebog
- d. Kecamatan Dawe
- e. Kecamatan Jekulo
- f. Kecamatan Mejobo
- g. Kecamatan Jati
- h. Kecamatan Undaan
- i. Kecamatan Kaliwungu

Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili perkara yang sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh Undang-Undang (perkara yang terjadi pada orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 2, sedangkan Undang-

---

<sup>4</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang telah khusus ditangani oleh Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang Beragama islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah”.<sup>5</sup>

## 5. Visi dan Misi

Visi:

- Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang agung.

Misi:

- Mewujudkan Pengadilan Agama yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Pengadilan Agama yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

## 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Tugas pokok pada Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan pada tingkat pertama yang bertugas dan mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan ekonomi syariah yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<sup>6</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pada Pasal 49. Disamping tugas pokok yang dimaksudkan diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, diantaranya yakni:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkarayang menjadikan kewenangan pada Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya baik itu menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita atau jursita pengganti di bawah jajarannya agar pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (vide: Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan). (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

## f. Fungsi Lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan Instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain sebagainya. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informan pada pengadilan.<sup>7</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian****1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Nikah akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kudus.**

Pengadilan Agama Kudus dalam memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah memiliki prosedur dan dasar hukum yang telah menjadi pedoman oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menangani Permohonan Dispensasi Nikah, dengan dasar hukum tersebut yang akan menentukan dikabulkan atau ditolaknya Permohonan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Azizah Dwi Hartini salah satu Hakim Pengadilan Agama Kudus. Menyatakan bahwa:

*“Dasar yang digunakan hakim dalam pemberian izin Permohonan dispensasi Nikah harus memenuhi persyaratan yang sudah ada, seperti membawa surat penolakan dari KUA. Dalam kasus yang bersifat mendesak seperti ini anak di bawah umur hamil di luar nikah karena pergaulan bebas, dengan kejadian tersebut orang tua langsung memintakan Permohonan Dispensasi*

---

<sup>7</sup> Sejarah Pengadilan Agama Kudus” di akses pada tanggal 11 Juni 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

*Nikah pada Pengadilan Agama. Kalau sudah seperti itu apa mau ditolak? Apa mau cari dosa membiarkan mereka bergaul semakin bebas tanpa ikatan perkawinan? Jika alasannya sangat mendesak di mana perempuan telah hamil di luar nikah akan lebih diprioritaskan daripada alasan yang lain. Jadi dalam kasus perempuan di bawah umur yang hamil di luar nikah Hakim memberikan izin dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Perkawinan yang di mana tidak terdapat batas yang mengatur terkait alasan seperti apa yang harus dikabulkan atau ditolak. Dari situlah Hakim melihat bahwa para pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus”.*<sup>8</sup>

Permohonan Dispensasi Nikah pada dasarnya dapat diberikan atas alasan mendesak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) yang dimaksud alasan mendesak yakni suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan terdapat bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai wanita masih di bawah ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dan harus segera dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Pada permasalahan ini wanita di bawah umur telah menjalin hubungan berpacaran dan sangat sulit untuk dipisahkan hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah, dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut hakim mengabulkan pengajuan permohonan Dispensasi Nikah, sehingga Dispensasi

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

Nikah tersebut merupakan sebagai upaya perlindungan anak. Kemudian di sini lah Hakim ketika mengabulkan dispensasi Nikah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam masalah pengajuan permohonan sudah benar mengajukan pada Pengadilan Agama Kudus sesuai tempat tinggal para pemohon, dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia bahwa seseorang baru boleh menikah pada saat mencapai usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Bahwa pada saat persidangan hakim telah memberikan nasehat kepada para calon mempelai dan orang tua calon mempelai terkait resiko perkawinan anak yang menganai dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi, sosial, dan kejiwaan serta problematika rumah tangga anak, meskipun telah dinasehati oleh hakim semua para pihak tetap akan pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan.
- c. Bahwa para calon laki-laki dan perempuan pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan keduanya didasarkan pada keinginan mereka sendiri karena saling mencintai bukan karena adanya paksaan dari orang tua.
- d. Didalam persidangan telah dihadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pokok bahwa calon mempelai perempuan telah hamil karena perbuatan dari calon mempelai laki-laki.
- e. Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus mencapai tujuan yang telah termuat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yakni yang membentuk kaleuarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- f. Bahwa usia calon mempelai perempuan belum genap 19 Tahun sehingga belum memenuhi syarat dalam usia perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 7 Ayat (2). Permintaan permohonan dispensasi umur bisa didasarkan kepada keadaan yang mendesak yang disertakan dengan bukti yang mendukung.

- g. Kehendak perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan telah disetujui oleh para pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan telah hamil.
- h. Bahwa para pemohon meminta permohonan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) KHI tanpa harus menunggu lebih dahulu anaknya melahirkan.
- i. Bahwa fakta berdasarkan kehamilan tersebut maka Majelis Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat yang dapat menyimpangi ketentuan batasan umur dalam perkawinan terhadap calon mempelai perempuan.
- j. berpendapat bahwa perkawinan para anak pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilangsungkan agar tidak menambah kemadharatan lebih lanjut. Sejalan dengan kaidah fiqh di bawah ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: (menolak kemadharatan lebih utama daripada meraih manfaat).*

- k. Bahwa menolak kerusakan lainnya yakni untuk menghindari calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan kawin bawah tangan.

Ibu Azizah Dwi Hartani selaku Hakim Pengadilan agama Kudus mengemukakan berdasarkan kaidah fiqh seperti di atas bahwa perkawinan dapat dipandang mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Dimaksudkan dalam kaidah fiqh ini ialah menarik kemaslahatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang telah menjalin hubungan sangat erat sehingga dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa secara terus menerus jika tidak segera untuk menikah.

Apabila tidak dilaksanakan perkawinan dikhawatirkan bisa terjadi hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Dispensasi Nikah ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat tetap tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan menghindari pembunuhan janin bagi anak yang hamil di luar perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan Ibu Azizah Dwi Hartani salah satu Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memberikan keterangan pada saat melakukan wawancara sebagai berikut:

*“Dalam menangani Dispensasi Nikah Hakim pasti menanyakan tentang kesiapan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan bahwa mereka akan segera menikah serta memastikan bahwa dari calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada paksaan untuk menikah. Mendengar dari keterangan para saksi, hakim menanyakan tentang kebenaran atas pernyataan yang disampaikan oleh para pihak pemohon. Hakim yang memutuskan Dispensasi Nikah selalu menasehati kepada para pihak pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur agar untuk tetap membimbing, mengawasi anaknya meskipun anak tersebut telah memiliki keluarga sendiri, dikarenakan anak di bawah umur masih rentan dengan sifat egois terhadap masing-masing individu, dan belum bisa berfikir panjang jika dihadapkan pada suatu permasalahan. Maka dari itu selain Hakim memberikan nasehat kepada anak yang akan melakukan perkawinan, hakim juga memberikan nasehat kepada orang tua agar selalu menjaga anaknya dan membantu menyelesaikan masalahnya jika terdapat suatu permasalahan”.*<sup>9</sup>

Sebenarnya Hakim telah berusaha mencegah terjadinya perkawinan karena melihat usia seorang anak yang belum cukup umur, namun fakta yang di dapat pada persidangan memperlihatkan calon mempelai perempuan telah dalam kondisi hamil. Seperti yang telah disampaikan Ibu Azizah Dwi Hartani salah satu Hakim Pengadilan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

Agama Kudus saat memberikan keterangan waktu melakukan wawancara seperti berikut ini:

*“Fakta memperlihatkan bahwa calon mempelai perempuan sedang dalam kondisi berbadan dua atau sedang hamil. Selaku Hakim yang mengadili melihat kepentingan ini demi kemaslahatan bagi calon mempelai perempuan, bayi yang sedang dikandung, dan bagi keluarga sebagai perwujudan sad al-dzariah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kemadharatan yang lebih panjang. Kekhawatiran Hakim terhadap para pihak pemohon juga menjadi acuan dalam memutuskan Dispensasi Nikah, karena jika para pihak pemohon dipersulit untuk melaksanakan perkawinan bisa jadi para pihak pemohon melakukan perkawinan sirri atau nikah di bawah tangan yang tidak sah dihadapan hukum, apalagi jika calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan. Apabila perkawinan anak dari para pihak pemohon ditunda pasti akan merasa sangat malu kepada tetangga dan akan menjadi sebuah perbincangan yang kurang baik di lingkungan masyarakat”*.<sup>10</sup>

Berkeanaan dengan fisik, psikis, biologis, emosional pada anak para pihak pemohon untuk membina rumah tangga. Ibu Azizah Dwi Hartani Hakim pada Pengadilan Agama menyatakan pada saat melakukan wawancara sebagai berikut:

*“Anak laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dapat dilihat ketika saat tanya jawab dalam persidangan serta mereka telah mampu melakukan pekerjaan orang dewasa dan anak di bawah umur yang dianggap telah dewasa secara biologis dapat dilihat saat mereka telah mampu melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon mempelai perempuan hamil dan sementara itu orang dewasa secara postur tubuh dapat dilihat ketika*

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

*postur tubuh seorang anak telah menyamai postur orang dewasa”.*<sup>11</sup>

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, faktor tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Kemauan Sendiri, perkawinan di bawah umur terjadi karena atas dasar kemauan yang sudah merasa bahwa mereka saling memiliki.
- b. Ekonomi, dalam kemiskinan memberikan pengaruh dalam kehidupan, sehingga dengan adanya anak menikah maka akan mengurangi beban keluarga sedikit lebih ringan.
- c. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan menjadikan orang tua dan lingkungan masyarakat memiliki kecenderungan untuk segera menikahkan anak mereka di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Terdapat juga faktor lainnya, seperti mempunyai ketakutan jika anak tersebut menjadi perawan tua.
- d. Hamil di luar nikah, mudahnya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mudahnya untuk diakses terkadang membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga terjadil hal yang tidak diinginkan. Meskipun sebaik apapun cara orang tua melindungi anaknya dari dunia luar tetap saja akan terkena imbasnya walaupun sedikit.

Pertimbangan hakim juga mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur. Perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak nya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartini, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terpenuhi. Penjelasan dari Ibu Azizah Dwi Hartani selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama menyempakan:

*“Perlindungan hukum sangat penting untuk hak-hak anak terkhusus dalam hal perkawinan, karena problematika yang sering kali muncul akibat dari perkawinan di bawah umur yakni adanya pertengkar dalam rumah tangga yang disebabkan oleh usia yang masih sangat muda”*.<sup>12</sup>

Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni: Pertama, perlindungan anak yang bersifat Yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan dalam hukum publik. Kedua perlindungan anak yang bersifat Nonyuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan. Di bawah ini keterangan Ibu Azizah Dwi Hartani selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus terkait Perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur:

*“Perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur dapat dilihat secara umum dalam hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan calom mempelai wanita telah hamil di luar nikah akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang akan menikah di bawah umur itu sendiri dan anak yang ada dalam kandungan. Anak yang dalam kandungan nantinya akan lahir dengan status perkawinan yang sah dan akan mendapatkan akta kelahiran dengan status anak ayah bukan hanya anak ibu saja”*.<sup>13</sup>

Dalam konsepsi perlindungan anak tidak hanya terkait perlindungan raga dan jiwa anak, tetapi mencakup perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Pada hakikatnya perlindungan hak anak merujuk pada peraturan Undang-Undang yang kebijaksanaan nya menjamin terpenuhinya hak anak yang didasarkan atas golongan anak yang rawan dan *dependent*.

Dipandang dari ketetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 Ayat (1) huruf c secara tegas telah memberikan larangan mengenai perkawinan di bawah umur, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) terdapat penyimpangan yang dimana diperbolehkannya perkawinan di bawah umur dengan syarat pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah dalam keadaan mendesak, pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah tersebut telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Sekilas diantara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terjadi adanya kontradiksi, dengan kontradiksi pada Pasal tertentu di dalam Undang-Undang tersebut maka perlu ketelitian saat mencari penyelesaian terhadap Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Nikah akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kudus.

Merujuk kepada PERMA hakim tentunya tidak melampaui koridor yang telah ditetapkan dalam PERMA. Saat memutus dan mengadili permohonan dispensasi nikah dalam BAB II Pasal 2 PERMA telah disebutkan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah hakim mendasarkan pada asas: Kepentingan baik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat,

non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Selain itu Seorang hakim akan melakukan ijtihad untuk memastikan hukum diberbagai kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Hakim yang dapat ber ijtihad dengan sempurna apabila hakim mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial, mengetahui dengan baik Al Qur'an, sunnah, dan ijma' qiyas, mengetahui yurisprudensi dan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam mempertimbangkan Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah hakim Pengadilan Agama Kudus mendasarkan pada fakta yang telah diperoleh pada saat dipersidangan, selain itu hakim Pengadilan Agama Kudus merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Terdapat dasar pertimbangan hakim terkait Permohonan Dispensasi Nikah akan dikabulkan atau ditolak pada saat dipersidangan, dasar pertimbangan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Pertimbangan dalam hukum
  - 1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pasal 5 Ayat (1), yakni:
    - a) Surat Permononan Dispensasi Nikah
    - b) Surat penolakan dari KUA
    - c) Surat pemberitahuan adanya kekurangan data perkawinan dari KUA
    - d) Fotocopy KTP
    - e) Fotokopy KK
    - f) Fotocopy AKTA anak para pihak pemohon
    - g) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak para pihak pemohon.

---

<sup>14</sup> Saida Nurfadila Iswandi, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama, *As-salam I*, VIII, no. 2, Juli-Desember 2019. 277.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

Apabila syarat yang telah disebutkan di atas belum terpenuhi maka Panitera akan mengembalikan berkas Permohonan Dispensasi Nikah kepada orang tua yang telah mengajukan Permohonan untuk melengkapi data yang belum terpenuhi terlebih dahulu, selanjutnya jika data di atas telah terpenuhi semua maka Permohonan Dispensasi nikah akan didaftarkan dalam Register setelah selesai membayar biaya panjar perkara.

Hakim saat memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah harus sesuai berdasarkan tujuan yang telah termuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Tujuan tersebut yakni:

- a) Dengan menerapkan asas yang telah diatur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 yakni asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak hidup tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum.
  - b) Dan menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak.<sup>16</sup>
- 2) Tidak ada larangan untuk menikah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8, yakni:
- a) Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada larangan untuk menikah, karena keduanya tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas.

---

<sup>16</sup> Mughniatul Ilma “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, no.2, hal. 151.

- b) Tidak terdapat hubungan semenda baik kepada mertua atau menantu
- c) Tidak berhubungan karna susuan

Persyaratan yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 bersifat Kumulatif yang artinya harus terpenuhi. Apabila persyaratan telah terpenuhi maka perkawinan dapat dilaksanakan, akan tetapi jika salah satu syarat belum terpenuhi maka perkawinan belum dapat dilaksanakan.

b. Pertimbangan hakim di luar hukum

- 1) Siap secara fisik
- 2) Tidak terdapat unsur paksaan dan kedua calon mempelai saling mencintai, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (1)
- 3) Hamil di luar nikah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) terkait penyimpangan yang terdapat pada Pasal (1) dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan anak pemohon telah hamil di luar nikah, sehingga alasan yang sangat mendesak tersebut dapat menjadikan salah satu faktor kuat dalam dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah.

Dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat administratif maupun substantif. Pemberian Dispensasi Nikah dalam keadaan hamil di luar nikah yang dikategorikan keadaan mendesak yang nantinya akan memberikan dampak sangat besar terhadap para pihak pemohon dan sekaligus memberikan kepastian hukum yang jelas. Peran hakim dalam pemberian Dispensasi Nikah dibutuhkan oleh masyarakat supaya mendapatkan kemanfaatan, kemudahan dan menjadikan

jalan keluar dari sebuah permasalahan bagi para pihak pemohon yang memohon Dispensasi Nikah.<sup>17</sup>

Pertimbangan hakim yang lain yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak yang telah hamil, pada permohonan ini hakim pada Pengadilan Agama Kudus tidak jarang memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara hakim menyatakan bahwa dasar diberikannya izin permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan akibat hukumnya anak yang telah dikandung.

Keadaan ini hakim harus mengetahui hukum yang hidup dimasyarakat serta akibat jika tidak segera diberikan kepastian hukum dari permasalahan ini dan hakim juga harus bisa memahami keadilan dari setiap individu. Dari rasa keadilan yang dirasakan pada individu yang belum tentu sama rasa keadilan yang dirasakan oleh keluarga dengan keluarga lainnya. Memutus Permohonan Dispensasi Nikah hakim bisa memposisikan dan menggambarkan keadaan yang sedang terjadi, sehingga hakim bisa memilih asas keadilan yang seadil-adilnya untuk menjatuhkan sebuah keputusan.

Dari banyaknya perkara maka hakim benar-benar harus menggali sebuah fakta terkait permasalahan yang akan diputuskan. Melalui alat bukti dan saksi yang ada bisa memberikan kejelasan dari sebuah hukum yang masih belum sesuai, dan menyesuaikan Undang-Undang dengan sesuatu yang kongkrit karena peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa yang terdapat dimasyarakat. Apabila isi dari Undang-Undang tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan hingga menghasilkan sebuah putusan yang seadil-adilnya sesuai permasalahan.

Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh hakim akan menjadi pertanda bagi mereka yang berperkara bahwa mereka sudah mau dan patuh terhadap hukum. Meskipun dengan adanya Permohonan Dispensasi Nikah adalah sebuah ketidaksesuaian tentang batasan usia anak

---

<sup>17</sup> Dr. H. Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, (Yogyakarta: DIVA Pess), 151.

terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bisa melaksanakan Tindakan pencegahan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Asas yang diatur dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat pula teori yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Ketika merujuk pada asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis dalam hal ini yang menjadikan frasa Lex Specialis adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan frasa Lex Generalis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika membahas terkait perkawinan di Indonesia tentu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi rujukan utama yang dianggap menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Mulai dari pengertian perkawinan, hingga syarat-syarat prosedur dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>18</sup>

Namun dengan halnya dispensasi perkawinan yang berkaitan terhadap perlindungan anak, maka dalam menentukan dasar hukum pelaksanaannya hendak mendahulukan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, karena pada hakekatnya aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. oleh karena itu perlunya memperhatikan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.<sup>19</sup>

Pertimbangan hukum oleh seorang hakim untuk calon yang sedang hamil di luar nikah yakni lebih di titik

---

<sup>18</sup> M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap pelaksanaan perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Hawa*, 1, no. 2, Juli-Desember 2019.

<sup>19</sup> M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Hawa*.

beratkan pada perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan oleh calon mempelai perempuan, calon bayi yang akan dilahirkan tersebut mempunyai hak hidup dan mendapatkan hak perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Pemenuhan dalam Perlindungan Anak melekatkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam berkehidupan bermasyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Atas ketentuan tersebut pelaksanaan perkawinan di bawah umur sebisa mungkin harus dicegah, tetapi pencegahan perkawinan di bawah umur menjadi sulit dilaksanakan dengan adanya dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batas umur seseorang agar dapat melakukan perkawinan yakni di usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan, menurut penulis secara tidak langsung memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat, terjaga kelanggengannya. Dalam Pasal tersebut terkandung prinsip kedewasaan calon mempelai agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan meskipun seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditentukan tersebut tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama yang disebut dengan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang tersebut sama sekali tidak ditemukan larangan untuk melakukan perkawinan

---

<sup>20</sup> Lutfi Andriantama Mahendra, Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur, Eksaminasi: *Jurnal Hukum*, 1, no. 2, 2021. 25-38

<sup>21</sup> Reni Nuraeni, Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13. no. 2, 2018. Hal 47.

yang demikian dalam hukum islam maupun hukum adat. Terdapat dalah hadist nabi Muhammad hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu yang artinya meskipun seseorang telah mencapai usia 20 Tahun atau lebih dari yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang akan tetapi belum mampu maka tidak boleh untuk melakukan perkawinan dengan solusi berpuasa terlebih dahulu sampai mampu.<sup>22</sup>

Adanya peraturan Pasal 7 Ayat (2) membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan penyimpangan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dari dampaknya perkawinan di bawah umur.

## **2. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perkawinan di Bawah Umur akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Kudus.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sah nya dari sebuah perkawinan ialah apabila dilaksanakn menurut hukum masing-masing dan kepercayaan, serta dicatat menurut Peraturan Perundang-Undang.

Perkawinan di bawah umur yang menjadi sorotan ialah pada batasan usia seseorang. Masih terdapat perbedaan, belum ada kesamaan mengenai batasan usia yang dikatakan sebagai anak. Dalam KUHPerdota mengatur batasan usia anak pada 21 Tahun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasan usia anak pada 19 Tahun,

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani “*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*”. (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008). Hal 112.

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur batasan usia anak pada 18 Tahun.

Dari penekanan perbedaan yang telah diatur, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih menekankan pada hak-hak anak secara umum ketika anak tersebut berada dalam kondisi permasalahan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

Pada Permohonan Dispensasi Nikah terhadap hak-hak seorang anak di samping mempunyai kemanfaatan terdapat pula problematika yang akan muncul setelah dikabulkannya Dispensasi Nikah. Perkawinan di bawah umur memiliki nilai negatif dipandang dari segi manapun.

Perkawinan seorang anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 18 Tahun secara normative jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya permasalahan seperti ini menurut penulis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan secara komprehensif dalam pemberian perlindungan terhadap seorang anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah dengan memegang asas kepentingan terbaik bagi seorang anak.<sup>23</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan keduanya sama-sama mempunyai tujuan tersendiri. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempunyai tujuan dengan menjamin terpenuhinya kehidupan yang terbaik untuk seorang anak, sedangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pun mempunyai tujuan tersendiri yakni agar terwujudnya perkawinan yang

---

<sup>23</sup> Achmad Bahroni “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Transparasi Hukum*, 2, no.2, 2019, hal 5.

terbaik berdasarkan kematangan usia meskipun terdapat ketentuan yang membolehkan perkawinan di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak seorang anak yang harus terpenuhi. Meskipun di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah, akan tetapi seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah tetaplah seorang anak yang memiliki hak yang harus terpenuhi, demikian pula hak anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita harus terpenuhi supaya terlahir dari status perkawinan yang sah.

Perkawinan di bawah umur sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dari permasalahan ini jika perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah tidak segera untuk dinikahkan maka ada hak-hak anak yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang harus terpenuhi yakni sebagai berikut:

- a. Hak hidup, untuk mempertahankan hak anak untuk hidup dengan cara mendapatkan standar kesehatan yang layak dan perawatan yang baik.
- b. Hak untuk berfikir dan berekspresi, perkawinan di bawah umur tentu tidak lagi bisa berfikir dan berekspresi sesuai usianya dikarenakan seorang anak dituntut untuk melakukan berbagai kewajiban seorang istri, sehingga dengan dikabulkan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah diharapkan dapat terpenuhinya hak tersebut.
- c. Hak mendapat perlindungan, calon istri yang telah hamil dan seorang anak yang ada dalam kandungan sampai seorang anak itu lahir berhak mendapatkan perlindungan, perlindungan fisik maupun psikis.

Dispensasi pada dasarnya dapat diberikan alasan yang mendesak, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) yang dimaksudkan alasan mendesak yakni keadaan yang

tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilaksanakannya perkawinan dan yang dimaksudkan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah umur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pertimbangan hukum yang telah dijelaskan diatas diberikan untuk kepentingan kedua belah pasangan dan untuk kepentingan terbaik bagi perkawinan tersebut.<sup>24</sup>

Dispensasi nikah merupakan sebagai upaya perlindungan perkawinan di bawah umur yang mempunyai artian bahwa adanya dispensasi nikah ini adalah melindungi perkawinan di bawah umur, meskipun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur sangat ditentang karena perkawinan di bawah umur lebih banyak kemadharatan daripada kemanfaatannya. Perlindungan yang diberikan oleh dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur tidak hanya sampai disitu saja, hakim dalam memberikan putusan juga harus mengikuti pedoman terkait memberikan putusan terhadap perkawinan di bawah umur seperti yang telah tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dengan demikian hal ini bertujuan untuk kedepannya jika diberikan dispensasi nikah maka pasangan yang telah menikah dapat membina rumah tangga dengan baik dan dapat menghindari terjadinya dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.<sup>25</sup>

Dispensasi Nikah dapat dilaksanakan jika hak-hak anak dapat terpenuhi. Pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yakni seperti asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak hidup tumbuh kembang anak, asas penghargaan

---

<sup>24</sup> Lutfi Andriantama Mahendra, Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah umur, *Jurnal Hukum*, 1. no. 2, 5 Desember 2021. 34.

<sup>25</sup> M. Zufan Sabrie “*Analisa Hukum islam tentang Anak Luar Nikah*” (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hal. 7.

atas pendapat, asas penghargaan harkat dan martabat, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum.<sup>26</sup>

Sedangkan Apabila di dalam permasalahan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah tidak segera dilaksanakan maka akan melanggar hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) yang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila tidak segera dilaksanakan berdampak pada pada calon istri yang akan merasa malu sehingga mengalami stress dan depresi karena secara psikis calon istri belum siap untuk menjadi seorang ibu, dan juga berdampak kepada keluarga yang akan dipandang rendah dalam kehidupan bermasyarakat karena kehamilan tersebut disebabkan oleh perbuatan zina.

---

<sup>26</sup> Mardi Candra “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*” (Jakarta: Pranamedia Group, 2017), hal 2.